

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan Indonesia sangat bervariasi dan khas. Banyak faktor, seperti tradisi dan praktiknya yang menunjukkan variasi tersebut. Setiap daerah, termasuk daerah Sondi Raya, memiliki tradisi dan adat istiadat yang masih dianut hingga kini. *Partadingan* pada perkawinan adat Simalungun merupakan salah satu tradisi yang masih dilakukan, sangat penting dan tidak dapat diabaikan pada perkawinan adat Simalungun di daerah tersebut.

Pada perkawinan adat Simalungun tentunya memiliki serangkaian proses serta tata cara yang akan dilakukan, salah satunya memberikan *partadingan* kepada pihak perempuan. *Partadingan* merupakan hal yang wajib untuk disiapkan oleh pihak laki-laki yang nantinya akan diserahkan pada saat *maralop* (menjemput mempelai perempuan) dari rumah orangtuanya. *Partadingan* tidak hanya berisikan uang dengan jumlah nominal tertentu saja tetapi terdapat pula beberapa benda-benda yang dibuat sebagai pelengkap adat lalu dibungkus sedemikian rupa yang kesemuanya itu memiliki makna tersendiri. Ketika *partadingan* sudah diterima maka tidak sembarang orang dapat membukanya.

Tradisi *partadingan* dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai karena merupakan suatu bentuk kehormatan kepada pihak perempuan dan pemenuhan kewajiban oleh laki-laki kepada perempuan yang hendak dijadikan istrinya. Pada dasarnya nominal uang dalam *partadingan* merupakan hasil kesepakatan antara

kedua belah pihak sebagai pemenuhan adat, namun saat ini seiring berkembangnya zaman status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan perempuan turut mempengaruhi besaran jumlah uang yang diberikan pada kalangan tertentu. Tradisi *partadingan* ini menunjukkan bahwa perempuan pada etnis Simalungun dinilai sangat berharga, oleh karena nya *partadingan* harus disiapkan sebagai suatu bentuk pemenuhan adat ketika perkawinan Simalungun akan dilaksanakan. *Partadingan* diantar dengan ucapan kata merendahkan diri (Damanik, 2019).

Pada adat Simalungun terdapat ketentuan nilai *boli* atau besarnya jumlah uang yang diberikan, menurut hukum adat Simalungun telah ada jumlah yang pasti menurut angka tertentu yaitu satuan ringgit atau mas dan lainnya, minimal sepotong besi, karena pada zaman dahulu dianggap bernilai kebudayaan seperti pisau (raut). Setelah peradaban bertambah maju dengan adanya satuan mata uang, bentuk *boli* pun turut berubah, sekarang dinilai dengan uang rupiah. Bila mungkin ditambah dengan benda-benda berharga seperti mas, perak, tanah sawah, hewan, dan sebagainya (Damanik, 2019:179). Pada dasarnya *partadingan* yang dimaksud akan diberikan pada perkawinan yang diadatkan, artinya perkawinan diluar ketentuan adat Simalungun tentunya tidak akan melaksanakan tradisi *partadingan* ini, seperti hal nya *marlua-lua* (kawin lari) dengan membawa si perempuan tanpa sepengetahuan keluarga nya dan tidak diadatkan sama sekali.

Ada banyak kajian yang telah dilakukan terkait dengan perkawinan adat, yang dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, penelitian mengenai perkawinan

adat masyarakat Simalungun yang dilakukan oleh Situngkir dan Herlina (2022). Mereka menemukan bahwa struktur kekerabatan masyarakat Simalungun yang dikenal dengan sebutan *tolu sahundulan dan lima saodoran* (kedudukan dijabat lima manusia) menjadi faktor utama dalam terselenggaranya perkawinan adat. *Sanina* (saudara), *tondong* (pihak keluarga istri), *boru* (saudara perempuan ayah), adalah *tolu sahundulan*. *Suhut* (penyelenggara pesta adat), *Sanina* (saudara), *tondong* (pihak keluarga istri), *tondong ni tongdong* (paman dari paman), *anak boru jabu* (ipar/suami dari adik perempuan), dan *anak boru mintori* (kelompok keluarga dari iparnya ipar) adalah *lima saodoran*.

Kedua, kajian tentang mahar dalam perkawinan yang dilakukan oleh Situmorang (2018) menunjukkan bahwa dalam perkawinan adat Toba, pihak laki-laki wajib menyiapkan mahar yang disebut *sinamot*. Tanpa adanya *sinamot* atau biaya perkawinan, maka upacara perkawinan etnis Toba tidak dapat terlaksana. Adat perkawinan dilaksanakan oleh sanak saudara (baik sedarah maupun adat) baik dari pihak calon pengantin, yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam melaksanakan tradisi *sinamot*. Setiap prosesi mempunyai dampak terhadap ikatan kekerabatan dalam ranah sosial, budaya, politik, ekonomi dan karya.

Ketiga, kajian yang menyatakan tentang adanya pergeseran makna tradisi pada perkawinan adat yang dilakukan oleh Mustafa dan Syahriani (2020) menunjukkan bahwa uang *panai* yang merupakan mahar bagi perempuan suku Bugis yang hendak menikah telah mengalami pergeseran makna yang mana filosofi dari uang *panai* ini

yang sebenarnya ialah sebagai pembelajaran kehidupan yang penuh nilai mencakup nilai sosial, agama, dan kepribadian. Namun sekarang telah mengalami pergeseran yakni karena tidak memahami nilai-nilai filosofinya, berkesan menimbulkan kesombongan sosial dan dianggap menjadi bisnis pendapatan bagi keluarga mempelai perempuan. Suatu tradisi yang merupakan kekayaan budaya masyarakat mengandung nilai dan makna yang berguna sebagai pedoman dan petunjuk identitas etnis penganutnya sehingga wajib untuk dipertahankan ditengah gelombang modernisasi agar tidak mengalami pergeseran yang signifikan dan eksistensinya tetap terjaga.

Dalam hal perkawinan, ini adalah peristiwa yang sangat penting yang akan mempertemukan sebuah keluarga besar selain dua individu. Menurut Gunawan (2019) perkawinan merupakan peristiwa penting karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman hidup seseorang. Sebaliknya perkawinan merupakan penyatuan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menjalin rumah tangga dan bercirikan adanya hak dan kewajiban timbal balik, (Budiawan, 2021). *Partadingan* merupakan suatu hal yang perlu dipersiapkan oleh laki-laki dalam perkawinan adat Simalungun untuk kemudian diberikan kepada pihak perempuan. Arti lain dari *partadingan* adalah sebagai mahar yang diberikan kepada perempuan pada upacara perkawinan adat Simalungun.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi adat istiadat yang berlaku pada suatu suku tertentu adalah tradisi pemberian mahar pada saat upacara perkawinan. Tradisi suatu kelompok etnis dapat mengarah pada perolehan sesuatu yang

penting bagi cara hidup mereka. *Folkways* atau tradisi didefinisikan sebagai sekelompok cara masyarakat yang teratur, naluriah, dan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu (Putra dan Ratmono, 2019). Aspek tradisi yang paling mendasar adalah adanya informasi yang diwariskan secara lisan dan tertulis dari generasi ke generasi. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, masyarakat, dan biasanya sama dalam satu bangsa, budaya, waktu, atau agama. Adapun menurut Ratih (2019) tradisi dapat berupa ritual, upacara, atau adat istiadat lainnya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi adalah hasil dari kebiasaan yang diwariskan. Sedangkan tradisi menurut Trimerani (2020), adalah suatu rancangan atau kebiasaan, yaitu sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan mendarah daging dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, tradisi dapat diartikan sebagai warisan budaya yang direpresentasikan dalam adat istiadat atau perilaku kelompok sosial tertentu.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana keterbaruan dari penelitian ini ialah mengungkap makna tradisi bagi perempuan secara lebih mendalam terkait suatu tradisi yang ada pada suatu etnis yaitu tradisi *partadingan* pada perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya. Meskipun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang perkawinan adat Simalungun, namun secara spesifik penelitian ini akan mengungkap makna tradisi *partadingan* bagi perempuan pada perkawinan adat Simalungun serta pergeseran yang terjadi pada tradisi *partadingan* ini di tengah arus modernisasi yang pada kenyataannya seiring kemajuan zaman dan teknologi, generasi muda dan anggota komunitas etnis mulai melupakan

adat-istiadat baik sengaja maupun tidak (Waruwu et al., 2019). Dengan demikian penelitian ini akan memberikan kontribusi secara kontekstual terkait pemahaman terhadap tradisi *partadingan* pada perkawinan adat Simalungun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap makna *partadingan* bagi perempuan pada perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya, untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan upacara adat perkawinan etnis Simalungun dan pemberian *partadingan* sebagai bentuk mahar yang mencerminkan kehormatan kepada perempuan Simalungun ketika hendak menikah. Serta mengungkap apakah di masa sekarang ini, seiring berkembangnya zaman modern terjadi pergeseran dalam pemberian *partadingan* pada perkawinan adat Simalungun. Melalui hal tersebut maka suatu tradisi dapat tetap dipahami generasi-generasi berikutnya, sebagai suatu bentuk mempertahankan identitas.

Penelitian tentang makna tradisi *partadingan* bagi perempuan dalam perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya ini memiliki nilai penting bahwa perempuan tidak selalu direndahkan melainkan dihormati dan dinilai berharga. Melalui tradisi *partadingan* ini terlihat suatu bentuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan yang diwujudkan dengan pemberian *partadingan* kepada pihak perempuan itu sendiri. Tradisi *partadingan* suku Simalungun telah berkembang menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dalam upacara perkawinan adat Simalungun, khususnya di Kelurahan Sondi Raya. Tradisi *partadingan* ini sudah ada dan dilakukan sejak lama dan menjadi warisan budaya yang kaya akan makna. Dengan demikian,

penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada setiap masyarakat etnik Simalungun dimanapun berada untuk tetap mempertahankan tradisi budayanya sebagai suatu upaya untuk mempertahankan identitasnya sebagai bagian dari suku tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut memungkinkan adanya rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *partadingan* bagi perempuan pada perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya?
2. Apa makna tradisi *partadingan* bagi perempuan dalam perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya?
3. Bagaimana pergeseran yang terjadi pada tradisi *partadingan* di Sondi Raya pada zaman modern sekarang ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses pelaksanaan tradisi *partadingan* bagi perempuan pada perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya.
2. Untuk menganalisis makna yang terkandung dalam tradisi *partadingan* bagi perempuan pada perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya.

3. Untuk menganalisis pergeseran yang terjadi pada tradisi *partadingan* di Sondi Raya di zaman modern sekarang ini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Toeritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan, serta tambahan kajian dalam bidang Antropologi Sosial Budaya.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian literatur atau sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Kajian ini hendaknya memberikan pemahaman dan informasi lebih lanjut tentang makna tradisi *partadingan* bagi perempuan pada perkawinan adat Simalungun
- b. Masyarakat luas juga dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagai sumber informasi terutama masyarakat Simalungun yang belum mengetahui makna tradisi *partadingan* bagi perempuan dalam perkawinan adat Simalungun.
- c. Untuk menambah pengetahuan para generasi muda Simalungun untuk tetap mempertahankan tradisi budayanya yang kaya akan makna